

Sosialisai Hukum Jual Beli Pada Santri Pondok Modern Darussalam Gontor 10 Jambi- Indonesia

Naufal Hidayat¹, Khusnul Yatima², Al-Munip³, Nilfatri⁴
^{1,2,3,4} Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Article Info

Article history:

Received 10 23, 2024

Revised 11 22, 2024

Accepted 01 19, 2025

Keywords:

Sosialisasi
Hukum
Jual Beli
Pada Santri

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan berlandaskan hasil sosialisasi para santri Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 10 Tanjung Jabung Timur, Jambi-Indonesia, dalam menambah wawasan tentang jual beli yang diperbolehkan menurut tinjauan hukum islam dengan beberapa kegiatan yang berlangsung dipondok pesantren Gontor 10, untuk merespon hal itu penulis bertujuan untuk memperluas wawasan para santri dengan sosialisasi dalam pembelajaran mengenai hukum jual beli menurut agama islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara pengumpulan data 1. Pembinaan santri dengan belajar mengajar, 2. Praktek pelatihan organisasi sosial. Tujuan penelitian adalah peneliti ingin mengetahui 1. Bagaimana metode sosialisai hukum jual beli menurut islam kepada santri, 2. Bagaimana hukum jual beli menurut islam, 3. Apa pengaruh sosialisasi hukum jual beli menurut islam kepada santri.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Naufal Hidayat
Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia n
Email: riskaputry333@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Ismail, dkk.2022; Furbani, dkk. 2024). Transaksi jual beli pada umumnya tidak dapat dihindari dari siklus aktivitas keseharian manusia (Gunawan., Pitri, & Musthofa, 2024). Dalam hal ini artinya, setiap orang pasti akan melakukan transaksi jual beli, baik berupa barang maupun jasa. Jual beli (bisnis) dimasyarakat juga merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukansetiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukumIslam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan- ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis) (Susiawati, 2017). Dalam melakukan transaksi jual beli maka akan timbul sebuah perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Seiring perkembangan zaman, transaksi jual beli tidak hanya dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung oleh pihak pembeli dan pihak penjual.

Hukum jual beli juga berlaku untuk semua kalangan umur, jadi sudah menjadi hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan semua orang untuk mempelajarinya, terkhusus lagi bagi seorang muslim dalam melakukan transaksi jual beli yang sah menurut hukum islam, lebih terkhususnya lagi anak muda zaman sekarang yang sudah mulai terjun didunia transaksi jual beli, karena banyaknya metode transaksi jual beli dizaman ini, apalagi minimnya anak mudal zaman sekarang yang ingin mengetahui hal tersebut melalui membaca buku atau e book diinternet, dikarenakan gadget dizaman ini sudah marak digunakan oleh anak muda bukan untuk mencari wawasan pengetahuan melainkan hanya untuk bermain media sosial dan game,

Agama islam mensyariatkan pemeluknya untuk taat mengikuti syariat agama dan menjauhi apa saja yang dilarang didalamnya, apalagi anak anak muda zaman sekarang minimnya pengetahuan agama dikarenakan faktor lingkungan pergaulannya, maka tugas kita sebagai anak muda generazi Z ini harus, benar benar membuka mata tentang hukum islam yang berlaku dikehidupan keseharian kita, dengan saling mengingatkan, dan berbagi ilmu dan wawasan pengetahuan terkhusus hukum jual beli yang telah disyariatkan oleh islam, maka penulis ingin berbagi wawasan pengetahuan dan ilmu tentang hukum jual beli yang diperbolehkan dalam islam kepada santri Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 10 Jambi dengan metode belajar mengajar dikelas, dengan tujuan memunculkan pengaruh positif dalam sosialisai santri Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 10 Jambi

Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan Lembaga Pendidikan islam yang mendidik para santrinya, bukan hanya tentang Pelajaran dikelas tetapi Pelajaran kehidupan (Sahal,2018) yaitu mu'amalah dengan manusia, yang tidak terlepas dari Pelajaran kehidupan sehari-hari terkhusus dalam transaksi jual beli sesama santri, santri tidak hanya diberi bekal tentang teori, tetapi juga dibekali dengan praktek yaitu dengan adanya Organisasi Pelajar Pondok Modern, dengan adanya organisasi tersebut santri dilatih untuk mengatur transaksi jual beli serapih mungkin, contoh nama bagian yang menjadi sarana santri melakukan transaksi jual beli yaitu koperasi pelajar dan koperasi warung pelajar disini santri yang menjadi staff dibagian tersebut diajarkan tentang akad jual beli yaitu al wadi'ah dan mudhorobah, yaitu sistem titip menitip barang produksi untuk diperjual belikan dan bagi hasil untuk penitip dan pengelola.

Hukum jual beli yang dipelajari oleh santri disini dengan mempelajari ilmu fiqh dan tafsir dengan metode berbahasa arab, yang Dimana dua ilmu ini memperkuat Pelajaran tentang hukum jual beli yang diperbolehkan dalam islam dengan diperkuat dengan dalil Qur'an dan tafsir ayat, yang Dimana santri bisa lebih mendalami lagi wawasan ilmu tentang hukum jual beli dalam islam, dengan guru pengajar yang sudah ditentukan oleh bagian kurikulum pondok, dengan jadwal mengajar yang sudah tertera disetiap kelas.

Buku yang dirujuk dalam pembelajaran santri Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 10 yaitu buku karangan Farid Sulistiyo,Lc, Imam Kamluddin, M.Hum, dan Setiawan Lahwari, M.A beliau beliau adalah para dosen Universitas Darussalam Gontor Ponorogo , Pembelajaran tentang hukum jual beli dimulai pada santri kelas 3 atau sederajat dengan Siswa Sekolah Menengah Pertama kelas 3.

2. METODE

Penelitian ini termasuk menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dengan melibatkan santri berjumlah 152 orang

Dengan metode ini guru berperan penting dalam mengajarkan santri tentang hukum jual beli dalam islam dengan jadwal yang telah ditentukan oleh bagian kurikulum pondok, dengan memberikan teori dan ilmu tentang hukum jual beli dalam islam dengan memahamkan para santri menggunakan Bahasa arab yaitu menjelaskan Bahasa Bahasa yang rumit ke bahasa yang mudah dipahami oleh santri, dengan menuliskannya dipapan tulis kelas..Santri juga diberikan sesi tanya jawab, supaya pemahaman mereka bisa lebih mendalam lagi dan melekat dalam materi hukum jual beli.

Sosialisasi kepada para santri dalam hukum jual beli yang diperbolehkan dalam islam di Pondok Modern Gontor 10, bukan hanya melalui teori belajar mengajar dikelas, akan tetapi juga praktek transaksi jual beli yang berlaku dipondok yaitu dibagian Koperasi warung pelajar, Koperasi pelajar, dan Londry, dengan memakai akad akad jual beli yang diperbolehkan oleh islam, sehingga santri tidak hanya tahu tentang teori tetapi juga tahu tentang praktek yang terjadi langsung dilapangan sosial.

3. HASIL DAN DISKUSI

Hasil dari sosialisai santri Pondok Modern Gontor 10 dengan praktek belajar mengajar tentang hukum jual beli yang diperbolehkan ajaran agama islam adalah banyak santri sudah paham tentang apa itu jual beli yang diperbolehkan oleh islam dengan transaksi jual beli yang sering dilakukan mereka dipondok contohnya dikoperasi pelajar dan warung pelajar, dan dengan adanya sosialisasi ini santri juga sangat bisa terhindar dari jual beli yang tidak diperbolehkan dalam islam, contohnya riba dan sebagainya, terlebih lagi dipondok, santri tidak diperbolehkan menggunakan handphone sehingga mereka bisa lebih lagi terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh islam terkhusus dalam hukum jual beli.

Para santri sudah mulai mengenali beberapa akad jual beli, contoh yang paling sering dilakukan oleh organisasi pelajar (Koperasi warung pelajar, Koperasi pelajar, Londry) dipondok adalah akad wadiah dan ijarah, yang mana akad ini menggunakan sistem titip menitip, menyewa jasa orang lalu dibagi hasil sesuai ijab dan qobulnya, terlebih lagi para santri juga dibekali teori ilmu fiqh dan tafsir sehingga memperkuat wawasan ilmu fiqh dan tafsir terkhususnya dimateri jual beli dalam islam.

Hukum Jual beli secara Bahasa adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, Sedangkan secara istilah yaitu mengganti harta yang berharga dengan harta yang berharga juga dengan cara sah kepemilikan dan ridho. (Sulistyo, Kamaluddin & Lahwari, 2011), maksud dari harta berharga disini adalah harta: semua yang dimiliki dan bermanfaat contoh: uang, hewan, makanan, minuman dan lain lain, sedangkan kata berharga adalah sesuatu yang memiliki nilai harga jual beli diluar dari benda yang tidak bernilai atau tidak memiliki harga jual beli contohnya mayat atau bangkai dan sebagainya, dan maksud dari dengan cara sah kepemilikan dan ridho adalah akad ijarah atau akad saling memberi manfaat dan keuntungan karena kalau tidak dengan cara sah kepemilikan akan menimbulkan rasa keterpaksaan dan tidak ada unsur saling meridhoi, maka tidak akan sah hukum jual beli tersebut.

Sesungguhnya hukum jual beli mubah untuk kebutuhan manusia sehari hari, seperti yang dikatakan dalam Al Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: 29)

Dan dikatakan juga didalam hadits syarif:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْكُسْبِ فَقَالَ: بَيْعٌ مَرْزُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ (رواه أحمد بن حنبل)

Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Setiap manusia tidak akan bisa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dari makanan, minuman, sandang, pangan, dan papan, akan tetapi manusia membutuhkan mu'amalah terhadap sesama untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupannya yaitu dengan ada system jual beli maka pembeli bisa membeli kebutuhan yang diperlukan dari sandang, pangan, dan papan, dan penjual juga bisa mengambil keuntungan dari barang yang diperjual belikan, maka dari kegiatan ini timbul manfaat saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. (Sulistyo, Farid, 2011)

Syarat Dan Rukun Jual Beli

Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara", tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan Karena itu diatur rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

Syarat Jual Beli

a) Adanya Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:

- Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- Baligh, Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.

b) Uang dan Benda yang dibeli

c) Adanya lafz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, "saya jual barang ini sekian". Kabul adalah ucapan si pembeli,

"saya terima (beli) dengan harga sekian", keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

Formulasi ijab qabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (fi'li) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan al mu'athah. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (urf) sepanjang tidak bertentangan dengan syara.

Rukun Jual Beli

- a) Adanya orang yang berakad al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b) Adanya shighat (lafal ijab dan qabul)

- c) Adanya barang yang di beli.
- d) Adanya nilai tukar pengganti barang

Secara garis besar dalam Islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli. Adapun secara globalnya, jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu: Jual beli shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.

Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut:

- Menyakiti si penjual
- Menyempitkan gerakan pasar
- Merusak ketentuan umum. (Misnawati et al., 2022)

Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam

Dalam Islam, jual beli terbagi menjadi tiga macam yang berkaitan dengan kesahan dan larangannya. Selengkapnya, berikut ini adalah macam-macam jual beli yang sah dan/atau dilarang dalam Islam.

1. Jual Beli yang Sah dalam Islam

Terdapat beberapa macam jual beli yang dianggap sah dalam Islam. Dalam Islam, segala jual beli yang memenuhi rukun dan syaratnya dianggap sah sehingga dapat dilakukan.

2. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Ada berbagai macam jual beli yang dilarang dalam agama Islam. Dalam jual beli ini, syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sehingga transaksi tak dianggap sah. Berikut ini adalah macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam.

- Jual beli hasil tanaman yang belum tampak panennya. Sebab, akhirnya tanaman itu bisa gagal panen di kemudian hari.
- Jual beli barang haram, seperti darah, bangkai, dan daging babi.
- Jual beli sperma hewan. Sebab, kadarnya tidak diketahui dan bentuknya tak bisa diterima.
- Jual beli anak binatang padahal masih dalam perut induknya. Peralnya, belum tentu anak hewan tersebut lahir.
- Jual beli barang yang belum sepenuhnya dimiliki.
- Jual beli yang tidak pasti atau gharar. Sebab, hasil jual beli ini hanya mengandalkan spekulasi.

Jual Beli Yang Sah Tapi Dilarang Dalam Islam

Ketika dianggap sah karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, jual beli bisa jadi dilarang sebab tata caranya tidak sesuai syariat dalam agama Islam. Selengkapnya, macam-macam jual beli yang sah tapi dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut.

- Jual beli saat sedang khutbah dan/atau salat Jumat.
- Jual beli yang dilakukan dengan menghadang penjual sebelum masuk ke pasar.
- Jual beli yang dilakukan dengan tujuan menimbun barang.
- Jual beli yang dilakukan dengan mengurangi timbangan.
- Jual beli yang dilakukan dengan mengecoh atau menipu pelanggan.
- Jual beli barang yang sebelumnya sudah dipesan oleh orang lain.

Akad Jual Beli Dalam Islam

Seperti disebutkan sebelumnya, terdapat akad jual beli dalam Islam. Adapun akad jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang wajib ada pada setiap prosesnya. Dalam hal ini, akad harus diucapkan secara jelas setelah ada kegiatan jual beli. Selain itu, kedua pihak harus ikhlas saat akad telah diucapkan. Ketika mengucapkan akad, semua rukun dan syarat jual beli harus sudah terpenuhi. Dalam Islam, terdapat dua belas macam akad jual beli yang sesuai syariat Islam, yaitu:

- Musyarakah, yaitu akad yang dilakukan antara pengumpul-pengumpul modal usaha.
- Wadi'ah, yaitu akad yang dilakukan jika ada penitipan barang kepada salah satu pihak.
- Wakalah, yaitu akad yang menjadi pengikat antara kedua pihak.
- Kafalah, yaitu akad yang mengatur jaminan dalam proses jual beli.
- Qardh, yaitu akad yang mengatur pemberian pinjaman ke nasabah.
- Hawalah, yaitu akad yang mengatur pengalihan utang.
- Rahn, yaitu akad yang mirip pegadaian.
- Ijarah, yaitu akad yang mengatur pengalihan hak guna barang.
- Mudharabah, yaitu akad yang dilakukan antara pengelola modal dan pemilik.
- Istishna', yaitu akad yang proses transaksi dan pembayarannya disepakati pembeli.
- Murabahah, yaitu akad yang harga jual dan keuntungannya disepakati kedua pihak.
- Salam, yaitu akad yang dilakukan dengan melakukan pemesanan

4. KESIMPULAN

Praktek sosialisai santri Pondok Pesantren Moden Darussalam Gontor 10 dalam hukum jual beli yang diperbolehkan dalam islam ini menunjukkan bahwa, pendalaman materi fiqh khususnya hukum jual beli sangatlah penting bagi kehidupan para santri, dengan adanya sosialisasi ini para santri bisa mempunyai wawasan ilmu tentang hukum jual beli sehingga bisa terhindar dari bahayanya riba, karena itulah peran guru dan pengurus dipondok dalam penanaman nilai nilai Islami sangatlah berpengaruh dalam kehidupan para santri dalam bermu'amalah dikeseharian hidup mereka dipondok maupun diluar pondok nanti.

Tidak sedikit para generasi muda yang terjebak jual beli dalam media sosial, dikarenakan minimnya wawasan pengetahuan dan ilmu tentang hukum islam, maka dari itu kita sebagai generasi muda harus memiliki keinginan yang kuat dalam menambah wawasan pengetahuan dan ilmu kita, terlebih lagi kita berada dizaman Teknologi informasi yang memiliki perkembangan yang sangat cepat dari waktu ke waktu sehingga berdampak positif maupun negatif terhadap kehidupan sehari-hari.(Kadarsih & Munip, 2021)dan bagi generasi milenial harus selalu mengamalkan ilmu dan pengetahuan terhadap sesama kita, contohnya dengan ada kegiatan sosialisasi seperti ini ataupun kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Furbani, W., Rini, P., Bachtiar, A., Nilfatri, N., & Pitri, A. (2024). Financial Literacy Program for Housewives in Rubber Plantation Villages in Indonesia. *Unram Journal of Community Service*, 5(3), 258-263.

Gunawan, I., Pitri, A., & Musthofa, M. A. (2024). Peran Turnamen Mobile Legends Dalam Meningkatkan Pendapatan Cafe Primadona, Talang Babat, Muara Sabak. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(2), 167-177

- Ismail, I., Fardinal, F., Nurdin, F., Anwar, S., Ahdiyenti, A., Darmansyah, R., ... & Yusuf, M. (2022). The Effect Of Implementing Intellectual Debate Practice As A Critical Thinking Development Activity To The Senior High School Students Of One Of The Public Islamic Schools In Jambi. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 3(6), 845-866.
- Kadarsih, S. kadarsih, & Munip, A. M. (2021). Kepemimpinan Transformasional Kepala Madrasah dan Budaya Teknologi Informasi. *Jurnal Literasiologi*, 5(1), 96–104. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v5i1.180>
- Misnawati, Nilfatri, & Zeni Sunarti. (2022). Sistem Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Forum Facebook Jual Beli Tanjab Timur Jambi). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 75–80. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i1.116>
- Sahal, Abullah, Hasan. (2018). *علمتي الحياة الجزء 2*. Ponorogo: Darussalam Press.
- Sulistyo, Farid. (2011). *الفقه الجزء 2*. Ponorogo: Darussalam Press.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 171–184..